



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TARIF
BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA
DALAM PROVINSI RIAU KELAS
EKONOMI DENGAN MOBIL
BUS UMUM
(Studi Kasus Di Terminal Antar Kota dan Antar
Provinsi Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**HERI YANTO
NIM. 12020716139**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Terhadap Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsikelas Ekonomi (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)"**, yang ditulis oleh:

Nama : Heri Yanto
NIM : 12020716139
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

H. Mhd. Kastulani S.H., MH
NIP: 196309091990021001

Pembimbing Skripsi II

Rudiadr, S.H., M.H
NIP: 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Desember 2024

Lamp : Pengajuan Skripsi
Heri Yanto

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Heri Yanto yang berjudul **"PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH TERHADAP ANGKUTAN PENUMPANG MOBIL BUS UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

H. Mhd. Kastulani S.H., MH
NIP: 196309091990021001

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, S.H., M.H
NIP: 199008042019031016

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Karya tulis dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI RIAU KELASEKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Heri Yanto

NIM : 12020716139

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I

Erdaus, SH, MH

Penguji II

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Heri Yanto

: 12020716139

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 02 Mei 2002

: Syariah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum

: Pelaksanaan pengawasan dinas perhubungan terhadap peraturan gubernur riau nomer 30 tahun 2013 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang mobil bus umum antar kota dalam provinsi kelas ekonomi (Studi kasus di terminal antar kota dan antar provinsi kota pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



NIM : 12020716139



ABSTRAK

Heri Yanto (2024): Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru) dan faktor penghambatnya, karena ditemukan perihal perlunya pelaksanaan pengawasan berdasarkan aturan yang diberlakukan untuk tarif transportasi dalam provinsi agar terjaga ekonomi Masyarakat dan hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan khususnya pada transportasi umum. Serta Kepuasan penumpang sangat penting diperhatikan oleh perusahaan otobus termasuk dalam pelayanan tarif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum (menggambarkan keadaan fenomena dengan hukum yang berlaku). Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Yang metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Dan analisis data yang digunakan yakni Metode Deduktif dan Metode Induktif.

Dari penelitian didapat Kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru) yaitu Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan. Memberikan surat teguran kepada perusahaan otobus yang tidak menjalankan angkutannya dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan bersama instansi terkait secara rutin dan berkala melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi atau perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif angkutan. Dinas Perhubungan menugaskan anggotanya untuk melakukan pembayaran menjadi penumpang bus AKDP tersebut sebagai bentuk pengawasan. Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran Masyarakat, faktor fasilitas dari pemerintah daerah dan faktor penegakan hukum.

Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Perhubungan Dan Tarif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah dan ridho- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)”**. shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan untuk kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya yaitu kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis yakni Bapak Suparno dan Ibu Misratun yang tiada henti – hentinya mendo’akan, memberi nasihat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- terselesaikannya tugas akhir ini. Ini merupakan bukti perjuangan yang akan menjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang dapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor, Ibu Prof. HJ. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zain, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH selaku Ketua dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, SH, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Bapak H. Muhd. Kastulani, S.H., M.H dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 dan 2 saya yang selalu memberikan masukan dan nasehat dalam pelaksanaan pembuatan skripsi saya.
 6. Bapak Rudiadi, S.H, M.H, Selaku Pembimbing Akademik (PA)
 7. Seluruh pegawai, dosen, dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendoakan, memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi serta memberikan arahan terbaik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kekhilafan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penulis untuk kedepannya.

Pekanbaru, 18 November 2024

Penulis,

Heri Yanto
NIM. 12020716139

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	14
A. Teori Pelaksanaan.....	14
B. Teori Pengawasan.....	16
C. Teori Angkutan.....	21
D. Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang	30
E. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Lokasi Penelitian.....	38
E. Informan Penelitian.....	38
F. Data dan Sumber Data	39
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru).....	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum..... 52

BAB V PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA 58



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Oleh karena itu untuk memperlancar roda perekonomian, menjaga, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta memperlancar hubungan dengan negara lain, dibutuhkan sistem transportasi yang memadai.¹

Transportasi umum atau pengangkutan umum (*public transportation*) adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pasal 34 ayat 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Andriansyah, dalam buku Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori, yaitu Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Warpani, menyatakan bahwa angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar. Menurut Bangun, pengertian angkutan umum (*Public Transport*) adalah semua jenis model transportasi yang supply untuk kebutuhan mobilitas pergerakan barang dan orang, demi kepentingan masyarakat atau umum dalam memenuhi kebutuhannya, jenis angkutan berdasarkan peruntukannya terdiri dari angkutan umum dan angkutan penumpang, masing-masing dengan jenis kendaraan dan fasilitas yang berbeda.

Transportasi atau angkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Pengertian dari moda yaitu merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Moda transportasi dapat berupa moda transportasi darat, moda transportasi laut, dan moda transportasi udara, di mana masing-masing moda tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah moda transportasi darat, khususnya angkutan umum Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

Penentuan tarif sangat penting untuk pengoperasian angkutan umum karena merupakan sumber pemasukan utama bagi para operator. Secara umum,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tarif dinaikkan, maka pendapatan penumpang akan berkurang karena harus dibayarkan untuk tarif angkutan yang lebih tinggi. Terkait dengan tarif angkutan yang harus dibayarkan oleh penumpang sangat berpengaruh terhadap kepuasan penumpang dalam menggunakan angkutan umum. Kepuasan penumpang sangat penting diperhatikan oleh perusahaan otobus termasuk dalam pelayanan tarif.

Tarif batas bawah adalah harga jasa terendah/minimum yang diizinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. Harga batas bawah mengacu pada harga minimum di mana aset (seperti aset kripto) diizinkan untuk diperdagangkan. Pemerintah atau badan pengatur dapat menerapkan ini, atau pencipta aset kripto dapat menetapkannya. Sedangkan Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diizinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak. Harga batas atas membatasi jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk suatu barang atau jasa, sementara harga batas bawah meningkatkan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen. Dalam penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas yang mana dalam hal ini sudah berpatokan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi. Menurut Rifky Kuswardana yang menjelaskan bahwa adanya penetapan yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan untuk tarif transportasi dalam provinsi agar terjaga ekonomi Masyarakat dan hal ini menunjukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan khususnya pada transportasi umum.²

Gubernur Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum. Tarif dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh yaitu (1) tarif batas atas sebesar Rp164 (seratus enam puluh empat rupiah) per penumpang per kilometer; dan (2) tarif batas bawah sebesar Rp 123 (seratus dua puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer. Peraturan tersebut belum mengalami perubahan sampai saat ini.³

Berdasarkan Pasal 13 butir (k) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau, bahwa:

Pasal 13

(k) menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan kelas ekonomi untuk angkutan orang dalam daerah Provinsi Riau serta angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang melampaui 1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum dalam menentukan tarif angkutan penumpang Dinas Perhubungan Provinsi Riau mempunyai beberapa metode dan komponen-komponen untuk menentukan tarif angkutan penumpang

² Rifky Kuswardana, Staff Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Hasil Wawancara pada tanggal 20 September 2024

³ Indonesia, Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bus AKDP, dengan tujuan agar tidak terjadinya monopoli dan kartel trayek yang dilakukan Perusahaan Otobus.⁴

Maka dari itu Dinas Perhubungan Provinsi Riau memiliki metode dalam menentukan tarif angkutan bus AKDP berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 89 Tahun 2002 Pasal 2,3,4, dan pasal 12 yaitu :⁵

1. *Tarif angkutan penumpang umum yang berlaku untuk pelayanan bus antar kota menggunakan tarif diantara atau sama dengan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah.*
2. *Besaran tarif dasar batas atas untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20% diatas biaya pokok.*
3. *Besaran tarif dasar batas bawah untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20% dibawah biaya pokok.*
4. *Biaya pokok sebagaimana yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum penyedia jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost).*
5. *Biaya pokok dikelompokkan :*
 - a. *Biaya langsung*
 - b. *biaya tidak langsung*
6. *Perhitungan biaya pokok didasarkan pada prinsip sebagai berikut :*
 - a. *Biaya per unit adalah biaya per penumpang kilometer yang diperoleh dari biaya total operasi bus umum dibagi total produksi dengan faktor muat sebesar 70%.*
 - b. *Biaya total operasi dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost).*
 - c. *Data standar operasional dan biaya yang digunakan dalam perhitungan biaya pokok memperhatikan Tingkat akurasi kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dishub atau Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Perhubungan adalah mencakup semua transportasi (darat, laut dan udara).

⁴ Elyasip S Sembiring, Charles Jackson, dan Satria Prayoga, Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus, (Lampung: Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, 2018), h.4-5.

⁵ *Ibid.*, h.5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Terdapatnya penyelenggaraan transportasi yang efektif, efisien dan berdaya saing akan menjadi nilai tambah dan menjadi tulang punggung di era dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

Berdasarkan hal ini yang menjadi tugas dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan tersebut yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan. Maka ini menurut Teguh Syafiq Kusnaldi yang menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi pada saat ini masih menjadi acuan dasar dalam menerapkan pengawasan terhadap Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu tugas Dinas Perhubungan Riau yaitu melaksanakan pengawasan pengoperasian angkutan umum termasuk AKDP. Pengawasan yang kurang efektif dapat dilihat dari masih banyaknya Angkutan penumpang AKDP yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada yang berdampak pada kenyamanan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan sebagai alat transportasi umum.

Kenaikan tarif kepada penumpang Mobil Bus ekonomi Antar Kota Dalam Provinsi dilakukan untuk dapat menaikkan keuntungan pada musim lebaran yang ramai dengan penumpang. Kenaikan tarif inipun sudah menjadi hal umum pada saat musim lebaran maupun pada saat ada kenaikan harga bahan bakar minyak,

⁶ Teguh Syafiq Kusnaldi, Staff Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau Hasil Wawancara pada tanggal 20 September 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

namun kenaikan tarif yang melebihi batas tarif atas dalam ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 merupakan sebuah pelanggaran.

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) membawa dampak terjadinya kenaikan biaya perusahaan angkutan sehingga para pengusaha mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian tarif angkutan umum termasuk bus Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) kelas ekonomi secara proporsional. Demikian halnya, apabila terjadi penurunan harga BBM diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian tarif secara proporsional pula. Namun masyarakat pemakai jasa angkutan mengharapkan, penyesuaian tarif ini hanya terbatas pada perubahan komponen biaya bahan bakar, sehingga tarif angkutan tidak perlu mengalami lonjakan yang tinggi dari tarif sebelum terjadinya kenaikan harga BBM.⁷

Tarif angkutan yang melebihi dari yang telah ditetapkan tentu saja sangat merugikan para konsumen yang menggunakan jasa tersebut. bahwa hal-hal yang terus dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan tarif angkutan adalah:⁸

1. Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan.
2. Memberikan surat teguran kepada perusahaan otobus yang tidak menjalankan angkutannya dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dinas Perhubungan bersama instansi terkait secara rutin dan berkala melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi atau perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif angkutan.

⁷ Ponco Uswatun Hasanah, "Pengawasan Pelanggaran Ketentuan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018), h.2.

⁸ Sembiring, Elyasip S. Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus. *Jurnal Hima Han*. Vol 1, No 2. (2015). h. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate'elamin University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dinas Perhubungan menugaskan anggotanya untuk melakukan penyamaran menjadi penumpang bus AKDP tersebut sebagai bentuk pengawasan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Mobil Bus Umum terhadap kenaikan tarif yang melebihi batas tentu menjadi permasalahan.. Sampai saat ini angkutan penumpang mobil bus umum masih ada yang melakukan kenaikan tarif tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013, Hal ini berkaitan erat dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi.⁹

Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.¹⁰ Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa:¹¹

Pasal 5

1. menyebutkan bahwa sebuah negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
2. bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

⁹ Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 270.

¹⁰ *Ibid.*, h.270.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 5.



3. *mengatakan bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi Pembina yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, untuk mengatur dan mengurus permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai implementer kebijakan terhadap lalu lintas dan jalan raya. Pasal 124 bahwa pengemudi angkutan umum wajib mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.¹²

Ketentuan pelanggaran tarif sesuai Pasal 199 (1) Tarif batas atas dan tarif batas bawah dikenai sanksi administratif berupa:

1. *Peringatan tertulis;*
2. *Denda administratif;*
3. *Pembekuan izin; dan/atau*
4. *Pencabutan izin.*¹³

Ketentuan pelanggaran tarif di atas, menjadi pedoman dasar bagi Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam memberikan sanksi kepada perusahaan angkutan. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa peran Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum terlaksana dengan semestinya dikarenakan masih adanya

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 124.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 199 ayat 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

angkutan penumpang mobil bus kelas ekonomi yang melakukan kenaikan tarif. Seharusnya pengawasan terhadap angkutan penumpang mobil bus umum dapat terawasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG MOBIL BUS UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI RIAU KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM (STUDI KASUS DI TERMINAL ANTAR KOTA DAN ANTAR PROVINSI KOTA PEKANBARU).”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah. Pembahasan skripsi penelitian ini akan dibatasi dan berfokus pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perusahaan Otobus Handoyo Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)?
2. Bagaimana faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)
 - 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

¹⁴Adrian, Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2009). h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:¹⁶

- b. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- c. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- d. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- e. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Pelaksanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efisien.

¹⁵ Dikutip dari situs <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1> diakses pada tanggal 11 Januari 2024.

¹⁶ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting yaitu :¹⁷

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

B. Teori Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.¹⁸

Pengawasan juga bisa diartikan sebagai suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaannya pengawasan memiliki peran yang sangat penting, karena suatu kegiatan yang berjalan dengan baik tergantung oleh pengawasan yang baik begitu sebaliknya sehingga tujuan yang dicapai dapat memuaskan.¹⁹

¹⁷ Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), h.41.

¹⁸ Ni'matul, Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012) h. 401.

¹⁹ Suriansyah, Murharani, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, 2014).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.²⁰

Sementara menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.²¹

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.²² Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan²³, pengawasan yang dilakukan Bersama dengan pelaksanaan kegiatan²⁴, pengawasan umpan balik²⁵.

²⁰ Eko, Tondy, "Teori Pengawasan", diakses pada 15 Februari 2024 dan https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan.

²¹ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.136.

²² Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 20.

²³ Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.177.

²⁴ Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatankegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "double check" yang lebih menjamin ketetapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Handayaniingrat, Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, serta agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁶

Pemerintah berperan dalam proses pengawasan, antara lain:

a. Pengawasan Preventif²⁷ dan Refressif²⁸

pelaksanaan suatu kegiatan, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.177.

²⁵ Pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.177.

²⁶ Handayaniingrat mengemukakan bahwa Pengawasan berorientasi pada tujuan, organisasi, Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum, Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan, Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan, Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat, Pengawasan harus bersifat terus menerus, Pengawasan harus ekonomis, Pengawasan harus mudah dimengerti, Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.164.

²⁷ Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan. Pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.150.

²⁸ Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggukuhkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggukuhkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengawasan Aktif dan Pasif²⁹

Jenis-jenis pengawasan, adalah: Pengawasan fungsional³⁰, Pengawasan masyarakat³¹, Pengawasan administrasi³², Pengawasan teknis³³, Pengawasan pimpinan³⁴, Pengawasan barang³⁵, Pengawasan jasa³⁶, Pengawasan internal³⁷, Pengawasan eksternal³⁸.

pengawasan adalah pejabat berwenang, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.150.

²⁹ Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (*pasif*) yang dilakukan melalui, “Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin.”, Victor, M. Situmorang dan Jusuf, Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.186-189.

³⁰ Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada Lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan, Makmur, *op.cit*, h.187.

Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya, Makmur, *op.cit*, h.187.

³² Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan, Makmur, *op.cit*, h.187.

³³ Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota Masyarakat. Makmur, *op.cit*, h.187.

³⁴ Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia didalamnya : pertama, unsur sebagai pemimpin dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja, Makmur, *op.cit*, h.187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayaroleh pengguna jasa baik melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa, tawar menawar, maupun ditetapkan Pemerintah. Harga jasa angkutan yang ditentukan mengikuti system tarif, berlaku secara umum dan tidak ada ketentuan lain yang mengikat perusahaan angkutan dan pemilik barang atau penumpang kecuali apa yang sudah diatur dalam buku tarif.³⁹

Sedangkan kebijakan tarif dapat dipandang sebagai kebijakan multisisi, di satu sisi dapat dipandang sebagai alat pengendali lalu lintas, di sisi yang lain dapat berarti alat untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan sisi yang lainnya lagi dapat digunakan untuk mengarahkan perkembangan wilayah dan kota.⁴⁰

Penentuan tarif sangat penting untuk pengoperasian angkutan umum karena merupakan sumber pemasukan utama bagi para operator. Secara umum,

³⁵ Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut, Makmur, *op.cit*, h.187.

³⁶ Yang dimaksud disini adalah suatu imbakan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi, Makmur, *op.cit*, h.187.

³⁷ Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksud disini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan, Makmur, *op.cit*, h.187.

³⁸ Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Makmur, *op.cit*, h.187.

³⁹ Bolla, Margareth. Analisa Kelayakan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*. Vol. IV, No. 2. (2015). h. 172.

⁴⁰ Ridwan, T.M. Studi Penentuan Tarif Penumpang Angkutan Bus Sedang (Studi Kasus Trek Lhokseumawe-Bireuen). *Teras Jurnal*, Vol 3, No 2, (2013). h.130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika tarif dinaikkan, maka pendapatan penumpang akan berkurang karena harus dibayarkan untuk tarif angkutan yang lebih tinggi. Terkait dengan tarif angkutan yang harus dibayarkan oleh penumpang sangat berpengaruh terhadap kepuasan penumpang dalam menggunakan angkutan umum. Kepuasan penumpang sangat penting diperhatikan oleh perusahaan otobus termasuk dalam pelayanan tarif.

Tarif angkutan yang melebihi dari yang telah ditetapkan tentu saja sangat merugikan para konsumen yang menggunakan jasa tersebut. bahwa hal-hal yang terus dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengawasan tarif angkutan adalah:⁴¹

- Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan.
- Memberikan surat teguran kepada perusahaan otobus yang tidak menjalankan angkutannya dengan ketentuan yang berlaku.
- Dinas Perhubungan bersama instansi terkait secara rutin dan berkala melakukan operasi mobile dan statis untuk menindak pengemudi bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi atau perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif angkutan.
- Dinas Perhubungan menugaskan anggotanya untuk melakukan penyamaran menjadi penumpang bus AKDP tersebut sebagai bentuk pengawasan.

C. Teori Angkutan

Angkutan merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana angkutan menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana perkembangan angkutan akan mendorong kegiatan dan pembangunan di suatu daerah maupun negara.

Angkutan merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk

⁴¹ Sembiring, Elyasip S. Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus. *Jurnal Hima Han*. Vol 1, No 2. (2015). h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.⁴²

Angkutan adalah suatu sarana untuk pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan.⁴³ Tujuannya membantu orang atau kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya.

Transportasi atau angkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya.

Berdasarkan hal ini yang menjadi tugas dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan tersebut yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan. Maka ini menurut Teguh Syafiq Kusnaldi yang menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi pada saat ini masih menjadi acuan dasar dalam menerapkan pengawasan terhadap Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi.⁴⁴ Transportasi umum atau pengangkutan umum (bahasa Inggris: *public transportation*) adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan

⁴²Siti fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Makasar, Myria Publisher, 2019) h.1

⁴³Cut Mutiawati, dkk, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019), h.1

⁴⁴ Teguh Syafiq Kusnaldi, Staff Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 September 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Menurut Salim, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Menurut Miro, transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Perjalanan adalah pergerakan suatu arah dari zona asal ke zona tujuan, termasuk pergerakan berjalan kaki. Berhenti secara kebetulan tidak dianggap sebagai tujuan pergerakan meskipun terpaksa melakukan perubahan rute. Meskipun sering diartikan dengan pergerakan pulang dan pergi, dalam ilmu transportasi biasanya analisis keduanya harus dipisahkan.

Pengertian dari moda yaitu merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Moda transportasi dapat berupa moda transportasi darat, moda transportasi laut, dan moda transportasi udara, di mana masing-masing moda tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah moda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi darat, khususnya angkutan umum (angkot/bemo) dan angkutan pribadi (sepeda motor).⁴⁵

Menurut Andriansyah, dalam buku Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori, yaitu Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Warpani, menyatakan bahwa angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar. Menurut Bangun, pengertian angkutan umum (*Public Transport*) adalah semua jenis model transportasi yang supply untuk kebutuhan mobilitas pergerakan barang dan orang, demi kepentingan masyarakat atau umum dalam memenuhi kebutuhannya, jenis angkutan berdasarkan peruntukannya terdiri dari angkutan umum dan angkutan penumpang, masing-masing dengan jenis kendaraan dan fasilitas yang berbeda.⁴⁶

Pengertian transportasi menurut Morlok adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ketempat lain. Menurut Bowersox, transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari satu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Menurut Steenbrink, transportasi didefinisikan sebagai perpindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan atau alat lain dari dan ketempat-tempat yang terpisah secara geografis. Secara umum dapat disimpulkan transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.

⁴⁵ <https://e-journal.uajy.ac.id/15491/3/MTS026002.pdf>. Diakses 21 Jan 2025.

⁴⁶ *Ibid.*, h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Angkutan kota adalah pemindahan orang dan/atau dari suatu tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.⁴⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁴⁸

Jenis-jenis angkutan:

a. Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah kendaraan yang beroperasi dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan baik berupa jalan raya maupun berupa jalur rel. Angkutan darat ini diantaranya adalah:

- 1) Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 tanpa atap baik dengan atau tanpa kereta disamping.
- 2) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 3) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 4) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- 5) Kereta Api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun bergerak di rel. Kereta Api merupakan alat transportasi masal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif besar sehingga mampu memuat

⁴⁷ <http://eprints.itenas.ac.id/1406/5/05%20Bab%202%20242015084.pdf>. Diakses 21 Jan 2025.

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai angkutan masal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik didalam kota, antar kota, maupun antar negara.

Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang lazim digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala kecil, rekreasi, ataupun sarana-sarana di perkampungan baik di kota maupun desa. Siantaranya adalah sepeda, becak, bajaj, bemo dan delman.⁴⁹

b. Angkutan Udara

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.⁵⁰ Pengangkutan atau transportasi udara Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan.⁵¹

c. Angkutan Laut

Alat transportasi air atau kendaraan air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air, mencakup kapal, perahu, kapal bantalan udara, dan kapal selam. Alat transportasi air biasanya memiliki kemampuan propulsif (baik melalui penggunaan layar, dayung, maupun mesin), dan oleh karena itu

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ <https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara>, diakses pada minggu, 10 Januari 2024

⁵¹ Contoh alat transportasi udara yaitu Pesawat terbang, Helikopter, Balon udara dan lain-lain. <https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara>, diakses pada minggu, 10 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

berbeda dari sarana-sarana transportasi air sederhana yang hanya mampu mengambang, semisal rakit kayu gelondongan.⁵²

d. Angkutan Umum

Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.⁵³

e. Angkutan Jalan

Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi disebutkan:⁵⁴

- 1) Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- 2) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 3) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 4) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

⁵² Ibid.

⁵³ <https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum>, diakses pada rabu, 23 Juni 2021.

⁵⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Angkutan umum penumpang adalah angkutan umum yang dilakukan dengan cara sewa atau bayar. Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah untuk memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.

Dalam upaya memahami karakteristik pengguna angkutan umum, ada baiknya terlebih dahulu mengkaji karakteristik masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum. Dilihat dari pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, masyarakat perkotaan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu *choice* dan *captive*.⁵⁵

- 1) Kelompok Pilihan, yaitu sekelompok orang yang memiliki pilihan (*choice*) dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya, yaitu pilihan menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum.
- 2) Kelompok tawanan adalah sekelompok orang yang bergantung pada angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

Menurut Andriansyah menjelaskan bahwa peran utama AUP adalah:⁵⁶

- a. Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang baik dan layak bagi masyarakat yaitu aman, cepat, murah dan nyaman.
- b. Membuka kesempatan kerja.
- c. Menguras volume lalu lintas kendaraan pribadi.

Tujuan angkutan umum adalah untuk memberikan pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat serta memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi volume lalu lintas kendaraan pribadi. Peran angkutan umum untuk kepentingan masyarakat dalam setiap kegiatan, baik kegiatan jarak pendek dan menengah

⁵⁵ Andriansyah. *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), h.15.

⁵⁶ *Ibid*, h. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(angkutan perkotaan/perdesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi) maupun kegiatan intermiten antar provinsi (transportasi antar kota dalam provinsi) dan angkutan antar kota antar provinsi). Aspek lain dari pelayanan angkutan umum adalah perannya dalam pengaturan lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah.⁵⁷

Transportasi atau angkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi transportasi sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:
 - a. angkutan penumpang (*passanger*);
 - b. angkutan barang (*goods*);
 - c. angkutan pos (*mail*)
- 2) Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi:
 - a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa.
 - b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Prancis ke Swiss dan diseterusnya sampai ke Timur Tengah.
 - c. Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.
 - d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung.
 - e. Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur.
 - f. Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain.
- 3) Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Angkutan jalan raya atau highway transportation (*road transportation*), seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan.
 - b. Pengangkutan rel (*rail transportation*), yaitu angkutan kereta api, trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut rail and road transportation atau land transportation (angkutan darat).
 - c. Pengangkutan melalui air di pedalaman (*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Sigit, Sapto Nugroho, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Surakarta, Navida, 2019), h. 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengangkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin dan air minum.
- e. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera.
- f. Pengangkutan udara (*transportation by air atau air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.

D. Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang

Tarif angkutan umum adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa, tawar menawar, maupun peraturan pemerintah.⁵⁹

Tarif angkutan adalah harga jasa yang dibayarkan oleh pengirim (pemilik barang) kepada pengangkut (perusahaan angkutan), karena persoalan tarif angkutan sama pentingnya dengan persoalan penetapan harga jual barang yang dihasilkan oleh perusahaan industri.⁶⁰ Tarif angkutan umum penumpang menurut Departemen Perhubungan (2002) adalah besarnya biaya yang dibebankan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Analisis tarif berdasarkan Pedoman Departemen Perhubungan SK/687/AJ.206/DRJD/2002.

$$\text{Tarif} = (\text{tarif pokok} \times \text{jarak rata-rata}) + 10\% \dots\dots\dots(2.28)$$

$$\text{Tarif BEP} = \text{tarif pokok} \times \text{Jarak rata-rata} \dots\dots\dots(2.29)$$

$$\text{Tarif Pokok} = \frac{\text{total biaya pokok aktor pengisian kapasitas kendaraan}}{\dots\dots\dots}(2.30)$$

⁵⁹ Warpani, Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002).

⁶⁰ Adisasmita, Sakti Adji, *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarif angkutan menurut Abbas Salim adalah suatu daftar yang memuat harga-harga bagi pengguna jasa angkutan yang disusun secara teratur.⁶¹ Ada empat jenis tarif transportasi yang dikemukakan Ridwan, yaitu:⁶²

- a. Tarif Menurut trayek, pengangkutan didasarkan pada pemanfaatan operasional moda transportasi yang dioperasikan dengan memperhatikan jarak tempuh moda transportasi tersebut (km/mil).
- b. Tarif Lokal, adalah tarif yang berlaku di suatu wilayah tertentu, misalnya tarif bus yang berlaku khusus di DKI.
- c. Tarif Diferensial, adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan tarif tinggi sesuai dengan jarak, berat kargo, kecepatan atau sifat khusus dari kargo yang diangkut.
- d. Tarif Peti Kemas (*Container*), adalah tarif yang berlaku untuk membawa boks/boks di atas truk berdasarkan ukuran boks/boks 16 yang diangkut (20 feet atau 40 feet) dari tempat asal pengiriman sampai ke tujuan barang (A/T).

Tarif bagi penyedia jasa transportasi (operator) adalah harga jasa yang diberikan. Sedangkan bagi pengguna jasa, besaran tarif merupakan biaya yang harus dibayar atas jasa yang telah digunakan. Ada tiga cara untuk menentukan sistem penetapan tarif, yaitu:⁶³

- a. Tarif didasarkan pada harga biaya layanan, dinyatakan per penumpang-kilometer.
- b. Tarif Berdasarkan Nilai Pelayanan (*value of service pricing*), besar kecilnya tarif ditentukan oleh nilai yang diberikan oleh pengguna jasa.
- c. Tarif Berdasarkan Apa yang akan ditanggung lalu lintas, berada di antara batas maksimum dan minimum. Untuk itu, dasar penetapan tarif ini adalah berusaha untuk menutupi seluruh biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Definisi tarif sering diartikan sebagai daftar harga (sewa, ongkos dan sebagainya) sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif sama dengan harga. Ibrahim Pranoto K mendefinisikan tarif sebagai berikut: tarif disebut juga bea atau duty yaitu sejenis pajak yang dipungut atas barang-barang

⁶¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993).

⁶² Ridwan, *op.cit.*, h.129.

⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang melewati batas negara.⁶⁴ Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk (*import tariff, import duty*) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transit atau *transit duty*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum. Sedangkan tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.⁶⁵

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Elyasip S Sembiring (2015) Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus.⁶⁶ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah Mengkaji tentang pengawasan terhadap tarif angkutan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Lampung. Jenis

⁶⁴ Ibrahim Pranoto K 1997 dalam jurnal Dinarjito, Agung. "Menghitung besaran Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Menggunakan Analisis Akutansi." *Esai keuangan negara: sumbangsih pemikiran untuk negeri*: Diandra Kreatif (2017): h.201

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Elyasip S Sembiring, *Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus*, (Skripsi, 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini yaitu Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah (a) Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan (b) Memberikan surat teguran kepada Perusahaan Otobus (c) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bersama instansi terkait secara rutin dan berkala melakukan operasi mobile dan statis (d) Dinas perhubungan Provinsi Lampung menugaskan anggotanya untuk melakukan penyamaran menjadi penumpang bus AKDP. Faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terhadap pengawasan tarif angkutan Perusahaan Otobus yang harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan, tidak terhadap tarif angkutan Perusahaan Otobus, Awak bus yang menaikkan tarif angkutan dengan sepihak.

2. Gita Yuliana (2016) Pengawasan Operasionalisasi Angkutan Kota Oleh Pegawai Bidang Perhubungan Darat Di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika kota Tanjungpinang.⁶⁷ Persamaan Penelitian yaitu mengkaji tentang pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Adapun Perbedaan penelitian yaitu Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu merupakan penelitian kualitatif.

⁶⁷ Gita Yuliana, *Pengawasan Operasionalisasi Angkutan Kota Oleh Pegawai Bidang Perhubungan Darat Di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika kota Tanjungpinang*, (Scribdi, 2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hasil penelitian tersebut yaitu Pengawasan operasionalisasi angkutan kota di wilayah Kota Tanjungpinang belum terlaksana sepenuhnya sesuai peraturan izin trayek angkutan kota. Hal ini dilihat dari hasil temuan penelitian yaitu indikator adanya tujuan atau standar yang ingin dicapai bahwa pegawai tidak tegas dalam mengawasi operasinalisasi angkutan kota sehingga pengawasan aturan izin operasional angkutan kota masih lemah pengawasannya termasuk pegawai kurang komitmen menjalankan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pengawasan operasional angkutan kota di lapangan.

3. Rahmi Hasyfi Febriana (2013) *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di Kota Padang*.⁶⁸ Persamaan Penelitian yaitu mengkaji tentang pengawasan oleh Dinas Perhubungan. Adapun Perbedaan penelitian yaitu Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau sedangkan terdahulu dilakukan di Kota Padang 2. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu merupakan penelitian kualitataif deskriptif penelitian sosiologis.

Hasil penelitian tersebut yaitu Pengawasan angkutan kota di Kota Padang, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan Kota Padang, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Padang, Organda Kota Padang dan Satlantas Polresta Padang belum berjalan dengan baik dan maksimal. Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan antar instansi tersebut pada

⁶⁸ Rahmi Hasyfi Febriana, *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Di Kota Padang*, (Skripsi: 2013).

level perencanaan dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, tetapi pada level operasional dan pengawasan terdapat masalah-masalah yang timbul sehingga evaluasi yang dilaksanakan juga akan terganggu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis ini karena perlunya penelitian langsung ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih jelas dengan mewawancarai kelompok tertentu, salah satunya Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Angkutan Penumpang Mobil Bus.⁶⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan efektivitas hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dilihat dari jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologis Hukum, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga

⁶⁹ Cholid, Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.⁷⁰ Jenis penelitian ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Pelaksanaan Pengawasan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data penelitian. Sehingga segala sesuatu yang bisa menjadi sumber data penelitian akan disebut sebagai subjek penelitian adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Kepala bidang dan Staff Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sementara, objek penelitian adalah masalah yang diteliti, adapun yang menjadi objek penelitian yakni mengenai permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)

⁷⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.⁷¹ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Terminal AKAP Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Terminal AKAP Payung Sekaki Kota Pekanbaru merupakan tempat penulis memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan dan memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

⁷¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008), h.53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Ket / Jabatan	Jumlah
	Informan Utama	Ongky Hertawan,S.E	Kepala Sub Bagian Akutan	1
	Informan Tambahan	Revia Yunistra,S.Tr.,Tra Rifky Kuswardana,S.Tr.,Tra Teguh Syafiq Kusnaldi,S.Tr.,Tra	Pegawai Staff Dishub	3
	Informan Tambahan	Anton Yati	Agen Handoyo	2
	Informan Tambahan	Sulastri Arif Prasetyo	Penumpang	2
Jumlah				8

Sumber Data: Olahan Data Penelitian 2024

F. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁷²

Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada di lokasi penelitian yaitu di Unit Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Terminal AKAP Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan.

Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah

⁷²Moh. PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁷³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Riau.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan undang-undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum primer.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007),h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Buku-buku tentang Angkutan Penumpang dan Buku tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah.
2. Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁷⁴
2. Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk

⁷⁴Muhaimin, *op.cit.*, h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁷⁵ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Pegawai di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan Pemilik Angkutan Penumpang yang melakukan kenaikan tarif batas atas dan bawah mobil bus.

3. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷⁶ Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk kejadian yang pernah ada di kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
4. Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat.

H. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.⁷⁷ Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian induktif. yang dilakukan dengan

⁷⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h.64.


⁷⁶Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, Cet 5, 2011),h.124

⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya,2017), h.114.

mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan teori atau hipotesis,
 Dimulai dengan pengamatan terhadap suatu masalah atau situasi, Menggunakan
 data untuk mengembangkan hipotesis, Berfokus pada penemuan konsep baru,
 Peneliti memiliki fleksibilitas dalam penelitian. dikarenakan induktif merupakan
 analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru) yaitu Memberi himbauan secara tertulis kepada seluruh pemilik/pengusaha angkutan untuk tertib dalam penentuan tarif angkutan.
2. Faktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Riau Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum (Studi Kasus Di Terminal Antar Kota Dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru) yaitu kesadaran Masyarakat, faktor fasilitas dari pemerintah daerah dan faktor penegakan hukum.

B. Saran

1. maka dari itu perlunya penetapan sanksi yang lebih tegas terhadap yang melanggar penetapan tarif batas atas dan bawah pada transportasi umum.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan pengawasan berdasarkan aturan hukum yang berlaku perlunya dilaksanakan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Salim, A. (1993). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Adisasmita, & Adji, S. (2011). *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutedi, A. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Andriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.

Bambang, & Suggono. (2008). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Burhan, & Bugin. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Narbuko, C. & Achmadi, A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Mutiawati, C. (2019). *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*. Yogyakarta: Deepublish.

Tisnawati, E. S. & Saefullah, K. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Iqbal, & Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardalis. (2017). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

PabunduTika, Moh. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sapto, S. N. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Surakarta: Navida.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Jurnal/kamus/makalah

- Bolla & Margareth. (2015). Analisa Kelayakan Tarif Angkutan Umum Dalam Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, 172.
- Ibrahim, P. K. (1997). dalam jurnal Dinarjito, Agung. "Menghitung besaran Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Menggunakan Analisis Akutansi." *Esai keuangan negara: sumbangsih pemikiran untuk negeri*, 201.
- Ridwan, T. M. (2013). Studi Penentuan Tarif Penumpang Angkutan Bus Sedang (Studi Kasus Trayek Lhokseumawe-Bireuen). *Teras Jurnal*, 130.
- Sembiring, E. S. (2015). Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Terhadap Kenaikkan Tarif Angkutan Perusahaan Otobus. *Jurnal Hima Han*, 6.

C. Skripsi

- Ponco, U, H. (2018). *Pengawasan Pelanggaran Ketentuan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Rangga, S. (2017). *Efektifitas Ketentuan Mengenai Syarat Kelayakan Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang Di Wilayah Malang Raya*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

(Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Di Balai Upt Pengujian Kendaraan Bermotor Karanglo Malang). Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Dalam Provinsi Riau.

E. Website

[https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan.](https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan)

<https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara>

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1>

<https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul “**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
ASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAUNOMOR 30 TAHUN 2013
ANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN
MPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI RIAU KELASEKONOMI
AN MOBIL BUS UMUM(Studi Kasus Di Terminal Antar Kota dan
Provinsi Kota Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nim : 12020716139

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruangan Munafasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Setua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Erfan Ridha, SH., MH

Uji t

Girdaus, SH, MH

Penguji D

Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Herz Glückliche Dinnung! Undang-Undang

1. Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/6287/2024

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HERIYANTO
NIM : 12020716139
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 30
Tahun 2013 Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Mobil
Bus Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi (Studi Kasus Di Terminal Antar
Kota dan Antar Provinsi Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Zukifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

embusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau